



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Shofa Binti Mastuah, tempat dan tanggal lahir Martapura, 05 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Melati Rt 002 Rw 001 Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 16/Pdt.P/2022/PA. Mtp. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 1998 Pemohon menikah dengan almarhum suami Pemohon yang bernama H. Kaspul Anwar bin H. Jamhari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B1/337/01/VIII/98 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 01 Agustus 1998;

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mtp



2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

2.1. Muhammad Royhan bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 10 Agustus 1999;

2.2. Nur Aunia binti H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 10 Nopember 2002;

2.3. Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 14 September 2007;

2.4. Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 19 Pebruari 2019;

3. Bahwa, suami Pemohon H. Kaspul Anwar bin H. Jamhari telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 461/PEM/TIU/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 17 Desember 2020;

4. Bahwa, dua dintara empat orang Pemohon masih di bawah umur, yang bernama Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 14 September 2007 dan Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 19 Pebruari 2019;

5. Bahwa, Pemohon sebagai ibu kandung bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anak tersebut sampai dewasa dan berdiri sendiri;

6. Bahwa, selama dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan / pengasuhan anak-anak tersebut;

7. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk keperluan balik nama sertifikat tanah beserta satu buah bangunan rumah di atasnya dengan nomor 03272 yang terletak di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Shofa binti Mastuah) sebagai wali yang sah dari anak-anak yang bernama (Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 14 September 2007 dan Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 19 Pebruari 2019) untuk keperluan balik nama sertifikat tanah beserta satu buah bangunan rumah diatasnya dengan nomor 03272 yang terletak di Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Shofa (Pemohon) dengan NIK : 6303054505800005 yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah bermaterai cukup (Rp10.000,00) dan berleges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti (P.1);

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mtp



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : B1/337/01/VIII/98 atas nama Pemohon (Shofa) dan H. Kaspul Anwar (suami Pemohon) yang dikeluarkan tanggal 01 Agustus 1998 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, yang telah bermaterai cukup (Rp10.000,00) dan berleges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nadil Akwan (anak ketiga Pemohon) dengan Nomor 47517/TLB/XII-2010 yang dikeluarkan tanggal 28 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah bermaterai cukup (Rp10.000,00) dan berleges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad AlFaqih (anak keempat Pemohon) dengan Nomor 6303-LU-06032019-0003 yang dikeluarkan tanggal 06 Maret 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah bermaterai cukup (Rp10.000,00) dan berleges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 461/PEM/TIU/XII/2020 atas nama H. Kaspul Anwar yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tanggal 17 Desember 2020, yang telah bermaterai cukup (Rp10.000,00) dan berleges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6303052802080263 Kepala Keluarga atas nama H. Kaspul Anwar (suami Pemohon) yang dikeluarkan tanggal 04 Maret 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah bermaterai cukup

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp10.000,00) dan berleges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.03272 yang diterbitkan tanggal 09 Agustus 2021 oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang telah bermaterai cukup (Rp10.000,00) dan berleges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti (P.7);

B.-----

Saksi :

M. Nasar bin Mastuah, tempat dan tanggal lahir Martapura, 12 Juni 1977 (44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kubah RT.003 RW.002 Desa Murung Kenanga Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mempunyai suami yang namanya Kaspul Anwar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Kaspul Anwar sekitar tahun 1998;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Pemohon dengan Kaspul Anwar telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing bernama Muhammad Royhan bin H. Kaspul Anwar, Nur Aunia binti H. Kaspul Anwar, Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar dan Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Adam telah meninggal dunia sekitar bulan Juli 2020 yang lalu;

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dua orang dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar berumur 14 tahun dan Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama ini anak Pemohon yang bernama Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar dan Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar tinggal dan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk bertindak atas nama anak-anak tersebut secara hukum serta mewakili masalah keperdataan lainnya namun secara khusus dan lebih jelasnya lagi saksi kurang tahu;

Saifullah bin H. Marwan, tempat dan tanggal lahir Martapura, 07 Mei 1974 (47 tahun), agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Guru Agama Honorer, tempat kediaman di Jalan Melati RT.003 RW.002 Desa Tunggul Irang Ulu Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Saksi mengaku sebagai teman suami Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mempunyai suami yang namanya Kaspul Anwar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Kaspul Anwar sekitar tahun 1998;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Pemohon dengan Kaspul Anwar telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing bernama Muhammad Royhan bin H. Kaspul Anwar, Nur Aunia binti H. Kaspul Anwar, Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar dan Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Adam telah meninggal dunia sekitar bulan Juli 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dua orang dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar berumur 14 tahun dan Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar berumur 14 tahun;

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu selama ini anak Pemohon yang bernama Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar dan Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar tinggal dan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk melangkapi persyaratan pengajuan permohonan balik nama sertipikat Hak Milik;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pemohon menginginkan agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu bernama : Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 14 September 2007 dan Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 19 Pebruari 2019, untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau bertindak di depan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Martapura karena Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura sebagaimana bukti identitas Pemohon sebagaimana ditunjukkan pada bukti P-1 dan P-6. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis P.1 sampai P.5 yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, maka sepanjang alat bukti tersebut sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dalam mempertimbangkan posita dari permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti sesuai dengan kronologisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu buku Nikah an. Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Kaspul Anwar pada tanggal 23 Juli 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 14 September 2007 (14 tahun 4 bulan) dan Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 19 Pebruari 2019 (2 tahun 11 bulan), keduanya masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, suami Pemohon yaitu Kaspul Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 Sertipikan Hak Milik ada tercatat nama Pemohon dan kedua anak yang bernama Muhammad Nadil Akwan dan Muhammad Alfaqih;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **M. Nasar bin Mastuah** dan **Saifullah bin H.Marwan** adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Kaspul Anwar mempunyai anak 4 orang di mana dua orang diantaranya anak yang bernama Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 14

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 (14 tahun 4 bulan) dan Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 19 Pebruari 2019 (2 tahun 11 bulan), keduanya masih di bawah umur; dibawah umur dan belum dewasa, kedua anak tersebut sejak meninggalnya Kaspul Anwar kedua anak tersebut selalu tinggal dan hidup bersama diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki bernama Kaspul Anwar bin H.Jamhuri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Muhammad Royhan bin H. Kaspul Anwar, Nur Aunia binti H. Kaspul Anwar, Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar dan Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar dan dua diantaranya masih yang bernama Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 14 September 2007 (14 tahun 4 bulan) dan Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 19 Pebruari 2019 (2 tahun 11 bulan) dan masih di bawah umur;
- Bahwa kedua anak bernama Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 14 September 2007 (14 tahun 4 bulan) dan Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 19 Pebruari 2019 (2 tahun 11 bulan) setelah Kaspul Anwar bin H. Jamhuri meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2020, tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 21 tahun, dan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri anak dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keua anak bernama Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 14 September 2007 (14 tahun 4 bulan) dan Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 19 Pebruari 2019 (2 tahun 11 bulan), belum dewasa dan selama ini tinggal bersama Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk diangkat sebagai wali dari keua anak tersebut patut dikabulkan dengan segala kewenangannya sebagai wali termasuk melakukan perbuatan hukum atau bertindak di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Shofa binti Mastuah) sebagai wali yang sah dari anak-anak yang bernama (Muhammad Nadil Akwan bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 14 September 2007 dan Muhammad Alfaqih bin H. Kaspul Anwar, lahir tanggal 19 Pebruari 2019) untuk melakukan perbuatan hukum atau bertindak di depan hukum mewakili kedua orang anak tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 H. oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** dan **Hj.**

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslamiah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Azmi Noor Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

Husnawati, S.Ag., M.Sy

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Azmi Noor Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| -- Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 235.000,00 |

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

